

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Tengah gemerlap kemajuan teknologi di era modern masih banyaknya permasalahan terkait dengan hak asasi manusia. Salah satu dari permasalahan ini adalah kasus perbudakan modern. Kasus perbudakan sendiri tidak berhenti pada zaman kolonial atau di masa lampau saja, namun kasus tersebut masih berkembang sampai di era sekarang. Menurut data perkiraan global terbaru tentang perbudakan modern di tahun 2022 dari Walk Free International, laporan terbaru menunjukkan 49,6 juta orang terjebak dalam perbudakan modern, termasuk kerja paksa dan pernikahan paksa. Seperempat korban adalah anak-anak. 22 juta orang dipaksa menikah, 40% diantaranya anak-anak. Dari 27,6 juta yang mengalami kerja paksa, 17,3 juta bekerja di sektor swasta, 6,3 juta dalam eksploitasi seksual, dan 4 juta dipaksa pemerintah. Dengan pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini dan para pekerja migran sangat rentan dengan kondisi tersebut. Laporan ini menyoroti peningkatan kasus perbudakan modern secara global, dengan anak-anak dan pekerja migran sebagai kelompok paling berisiko. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan zaman tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kasus kemanusiaan di dunia. Dengan adanya kemajuan zaman tentu dapat membawa kemudahan bagi masyarakat dunia, namun hal tersebut dapat memperlebar kesenjangan ekonomi bagi masyarakat dunia.

Dalam website *Anti Slavery International*, menjelaskan perbudakan modern adalah saat seorang individu atau kelompok dieksploitasi oleh individu atau kelompok lain untuk mencapai keuntungan pribadi. Bentuk dalam perbudakan modern saat ini tidak berbentuk cambuk atau rantai, melainkan dalam bentuk eksploitasi seksual, eksploitasi pekerja, maupun perdagangan manusia. Pada praktik - praktik perbudakan di era modern ini menjadi sebuah isu yang penting dalam kacamata global. Rantai perbudakan sering melibatkan kelompok-kelompok rentan seperti imigran, perempuan, dan anak-anak. Kelompok rentan yang dimaksud ditujukan pada kelompok yang mengalami kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Sehingga kelompok tersebut terjatuh dalam sebuah lingkaran

yang tak terputus. Menurut M. Yunan Nasution sistem perbudakan di era modern dapat dibagi menjadi 3 yaitu, *Political Slavery*, *Social Slavery*, *Industrial Slavery*. *Political Slavery* adalah perbudakan yang ditujukan untuk kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan suatu negara atau satu individu bergantung pada negara lain atau individu lain. Kemudian *Social Slavery* adalah sistem perbudakan yang ditujukan pada kelompok atau individu untuk kepentingan individu atau kelompok lain seperti halnya perdagangan manusia (*human trafficking*). Dan yang terakhir *Industrial Slavery*, yaitu perbudakan yang disebabkan karena kemajuan sebuah industri sehingga membutuhkan tenaga kerja besar namun dengan biaya yang minim.

Pada acara webinar “Perbudakan Modern Jaman *Now*: Perdagangan Orang di Indonesia dalam Konteks Pandemi dan Kemajuan Teknologi” secara daring melalui *zoom*, Kamis (02/12/2021), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandrayati Moniaga mengungkapkan “ Pada nyatanya masih sering ditemui kasus perbudakan di Indonesia, fenomena perbudakan seperti gunung es yang terlihat hanya di permukaan saja. Kemudian seperti terjadinya pada kasus Benjina dan Sumba contohnya”. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan kemajuan zaman modern ini, masih banyak praktik - praktik perbudakan modern yang terjadi.

Menurut laporan Indeks Perbudakan Global (GSI) tahun 2023 yang dirilis oleh organisasi WALK FREE, diperkirakan lebih dari 1,8 juta orang di Indonesia mengalami perbudakan modern. Dengan angka prevalensi 6,7 orang per seribu penduduk, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan tingkat perbudakan modern tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Perbudakan modern ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi tenaga kerja paksa di sektor-sektor seperti perikanan, produksi minyak kelapa sawit, pertambangan, dan perdagangan narkoba. Selain itu, eksploitasi seksual juga menjadi masalah serius, yang menimpa perempuan dewasa dan anak-anak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat 22 kasus perdagangan perempuan pada wilayah kota besar di Indonesia. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 150 kasus eksploitasi anak di bawah umur pada tahun yang sama, dimana sebagian diantaranya merupakan eksploitasi seksual.

Dengan isu kemanusiaan khususnya dalam perbudakan modern ini menjadi sebuah landasan bagi pengkarya untuk menjadikan isu ini pada media komunikasi massa dalam bentuk film. Media komunikasi merupakan sebuah sarana dalam penyampaian pesan terhadap penerima pesan secara luas. Pada penggunaan film pendek memiliki dampak yang cukup luas untuk menyampaikan sebuah pesan terhadap masyarakat terkait isu atau pesan pembuat film. Dengan adanya sebuah media film pendek diharapkan dapat menambah sebuah informasi dan kesadaran masyarakat terkait isu kemanusiaan dan perbudakan. Pada pembuatan film pendek mempunyai beberapa tahapan kreatif dan teknis yang kompleks, yang dimana sutradara bertanggung jawab atas tahapan kreatif dan teknis tersebut. Selain itu, sutradara juga bertanggung jawab akan pesan yang disampaikan dalam skenario film agar penonton dapat menerima sebuah pesan. Sutradara bertugas menerjemahkan skenario film ke dalam bahasa audio visual, sehingga pesan dalam film dapat tersampaikan kepada penonton nantinya. Kemudian sutradara juga melakukan pemahaman terkait isu yang diangkat melalui sebuah riset.

Pada tugas akhir karya film ini bertujuan untuk memberikan sebuah interpretasi pengkarya tentang isu perbudakan manusia. Dalam film ini menceritakan seorang budak wanita bernama Arundaya yang ingin terbebas dari perbudakan yang dipermainkan oleh tokoh mitologi jawa yaitu Batara Kala. Dalam film ini membawa sebuah karakter protagonis wanita untuk mewakili sebuah kelompok minoritas yang menjadi sasaran perbudakan modern. Dan tokoh antagonis mengambil dari tokoh mitologi jawa yang sering dibawakan dalam pewayangan jawa yang disimbolkan sosok jahat yaitu Batara Kala (nama pengarang/tahun).

Pada film ini berjudul “404”, yang diambil dari bahasa digital yaitu “*404 file not found*”. Judul 404 merujuk pada “*Not Found*” yang diartikan secara metaforis ketidakberadaan atau pengabaian terhadap kesadaran isu perbudakan modern. Pada kode 404 sendiri tidak ada sejarah yang tertulis secara pasti bagaimana penamaan pada kode 404. Kode 404 merupakan kode error untuk HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) yang dibuat oleh World Wide Web Consortium (W3C) pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee. Tujuan dari pembuatan kode ini adalah untuk menunjukkan bahwa server tersebut tidak dapat diakses. Meskipun kode 404 tidak berhubungan secara langsung dengan cerita

yang dibuat, namun pemaknaan dari kode tersebut dapat diartikan secara metaforis pada isu yang disampaikan yaitu kehilangan rasa kemanusiaan.

Film pendek adalah salah satu media komunikasi massa yang dapat memberikan informasi secara luas terhadap khalayak luas. Dampak adanya film pendek dapat menjadikan sumber informasi secara pendidikan maupun hiburan bagi penontonnya. Salah satu informasi yang akan diberikan film “404” adalah tentang kemanusiaan, alam dan budaya. Dalam kemanusiaan dan budaya saling terkait sebagai produk peradaban manusia dan ekspresi nilai - nilai, dan kepercayaan. Dalam prinsip kemanusiaan tercermin dari kebudayaan yang hidup dalam kelompok masyarakat, seperti dalam memanusiaikan manusia dengan memberikan kasih sayang maupun rasa hormat kepada sesama. Pada cerita film ini disajikan dengan cerita tentang rasa kemanusiaan yang hilang di dalam sebuah peradaban atau kelompok masyarakat. Dalam penyajian konsep naratif dibangun dengan adanya kekacauan yang ada dalam masyarakat yang disebabkan oleh individu atau kelompok masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian ini yang berjudul “ Peran Penyutradaraan dalam Film Pendek 404 “ bertujuan untuk menganalisis proses penyutradaraan dalam pembuatan film pendek berjudul (404) yang mengangkat sebuah isu perbudakan modern. Fokus penelitian ini mencakup tahapan - tahapan penyutradaraan dalam merepresentasikan isu perbudakan modern. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam memahami peran penyutradaraan. Serta diharapkan agar film ini dapat membanggakan Universitas Muhammadiyah Malang dan dapat bersaing dalam festival nasional maupun Internasional.

1.2 Tujuan Pengkaryaan

Tujuan pengkaryaan tugas akhir karya film ini adalah untuk sebagai bahan evaluasi terkait proses penyutradaraan film berjudul “404”, hal tersebut menjadikan pengkarya dapat mengetahui dan memahami terkait proses produksi film dalam bidang penyutradaraan. Oleh karena itu, diharapkan pengkarya dapat memahami kesalahan produksi film di masa yang akan datang dan tidak mengulangi hal yang sama.

1.3 Manfaat Pengkaryaan

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai bahan edukasi dan informasi terkait fenomena yang diciptakan seorang sutradara dalam proses pembuatan film pendek. Sehingga menjadi bahan informasi yang diciptakan dapat menjadikan salah satu manfaat bagi masyarakat.

